



**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL PADA
PENETAPAN BATAS KAWASAN ANTAR NEGARA (STUDI KASUS SENGKETA
WILAYAH AMBALAT ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA
MALAYSIA)**

Melfa Yuliana Andi Padelang

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: melfayulianaandip@gmail.com

Ida Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: idah@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The decision of the International Court of Justice in the cases of Sipadan and Ligitan Islands is to hand over the sovereignty of these to Malaysia. However, this decision only states the status of the island, not the status of the waters. Such a decision has created a new dispute, namely the dispute over maritime boundaries. The continental shelf boundary dispute occurred in 2005 due to Indonesia and Malaysia granting overlapping concessions to Unocal and Shell to explore the Ambalat Block. The problems formulated are how the provisions in UNCLOS 1982 to resolve maritime territorial disputes Indonesia and Malaysia in the Ambalat Block and the Sulawesi Sea after the decision of the International Court of Justice on the sovereignty of Sipadan Island and Ligitan. This study uses normative legal research whose approach is based on library materials or secondary data. The results showed that; First, the process of resolving territorial disputes (delimitation) in the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf through negotiation (Articles 74 and 83 of UNCLOS 1982). Second, the settlement of boundary disputes between the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf between Indonesia and Malaysia after the decision of the International Court of Justice on the sovereignty of Sipadan and Ligitan Islands needs to be followed up by the two countries, from the results of the study it appears that no agreement has been reached on this matter. However, both countries can submit disputes through mediation and or other dispute resolution facilities known in international law.

Keywords: Ambalat Block, Maritime Boundary Dispute, KHL 1982.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Kepulauan Sipadan dan Ligitan adalah menyerahkan kedaulatan kedua kepulauan tersebut kepada Malaysia. Namun, keputusan ini hanya menyatakan status pulau, bukan keadaan laut. Keputusan tersebut telah menimbulkan sengketa baru antara Indonesia dan Malaysia, yaitu sengketa batas laut baik di Zona Ekonomi Eksklusif maupun Landas Kontinen. Sengketa batas landas kontinen muncul pada tahun 2005 ketika Indonesia dan Malaysia membuat konsesi tumpang tindih kepada Unocal dan Shell untuk mengeksplorasi blok Ambalat. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan UNCLOS 1982 mengatur penyelesaian sengketa batas laut dua negara yang berbatasan dan berhadapan dengan garis pantai serta bagaimana penyelesaian sengketa wilayah di laut antara Indonesia dan Malaysia di blok Ambalat dan Laut Sulawesi. Setelah adanya putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa; Pertama, proses penyelesaian sengketa wilayah (delimitasi) di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen melalui perundingan (Pasal 7 dan 83 UNCLOS 1982). Kedua, penyelesaian sengketa batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia setelah putusan Mahkamah Internasional tentang kedaulatan pulau Sipadan dan

Ligitan harus dipatuhi oleh kedua negara. Namun, kedua negara dapat mengajukan sengketa melalui mediasi dan/atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang diatur dalam hukum internasional.

Kata Kunci: Blok Ambalat, Sengketa Batas Laut, KHL 1982.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja ialah, keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum, bukan juga negara satu-sama lain.¹ Definisi ini memperlihatkan ketajaman Mochtar Kusumaatmadja, dalam menangkap dan mengungkap esensi hukum internasional yang tetap berakar pada sejarah pertumbuhannya dan memprediksi perkembangannya di masa depan.

Salah satu perkembangan dan pertumbuhan hukum internasional adalah hukum laut internasional. Indonesia sebagai Negara Kepulauan telah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional. Ditinjau dari aspek hukum laut internasional terdapat *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* atau biasa disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, kemudian disingkat KHL 1982, yang selanjutnya dalam penulisan ini digunakan istilah KHL 1982).

KHL 1982 juga dikenal sebagai Konvensi PBB 1982 dan telah ditanda-tangani oleh banyak negara peserta salah satunya Negara Indonesia. Konvensi ini pada umumnya, sengketa internasional yang sering terjadi adalah sengketa internasional mengenai garis perbatasan di kawasan perairan laut dan perebutan wilayah kepulauan. Hal ini biasanya dipicu oleh perebutan suatu kawasan perairan dan perebutan wilayah kepulauan dengan dua negara atau lebih yang mengklaim bahwa daerah tersebut adalah milik negaranya atau salah satu negara memasuki kawasan negara lain secara ilegal.²

Adapun contoh perebutan kepemilikan kepulauan terjadi antara Indonesia dan Malaysia, yaitu pada kasus Wilayah Sipadan dan Ligitan mencuat pada tahun 1967.

¹Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: P.T. Alumni, 2014), hal. 1

² Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)

Dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya, keadaan ini memberi arti bahwa telah terjadinya kasus batas wilayah. Dengan terjadinya kasus ini menjadikan adanya kesepakatan bahwa kedua pulau tersebut haruslah diberikan posisi status *quo* untuk menciptakan perdamaian antar kedua negara. Pemberian status tersebut, ternyata mendapatkan pemahaman yang berbeda antara kedua negara. Indonesia beranggapan bahwa pemberian status *quo* berarti wilayah tersebut tidak boleh diduduki terlebih dahulu. Namun Malaysia beranggapan bahwa wilayah itu masih berada dibawah pemerintahannya sampai persengketaan selesai, sehingga Malaysia bisa mengembangkan pulau tersebut.

Perbedaan pemahaman ini mengakibatkan adanya perbedaan dalam penerapannya bahwa Malaysia telah melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan.³ Selanjutnya, kedua belah pihak mencari jalan keluar dan memutuskan untuk melakukan mediasi namun pelaksanaan tersebut tidak menunjukkan adanya kesepakatan dalam upaya penyelesaian sengketa. Pada akhirnya persengketaan tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional, atas kesepakatan kedua negara tersebut. Berdasarkan tanggal tersebut pada tanggal 31 Mei 1997, Indonesia dan Malaysia secara resmi menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional.

Secara prosedural penyelesaian melalui Mahkamah Internasional harus dilalui dengan kesepakatan negara yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.⁴ Indonesia dan Malaysia telah membuat sebuah perjanjian yang diberi nama *Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Special Agreement)*. Pada Pasal 2 *Special Agreement* disebutkan bahwa Mahkamah Internasional diminta menentukan siapakah yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan.⁵

³ H. Novelia, B. (2020). Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia serta penyelesaiannya = *Dispute over Sipadan dan Ligitan Islands between Indonesia and Malaysia and the solution* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan)

⁴ Pasal 36 ayat 1 statuta MI secara lengkap berbunyi sebagai berikut, “*The Jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nation or in treaties and conventions in force*”

⁵ Bunyi lengkap dari Pasal 2 adalah sebagai berikut “*The Court is requested to determine on the basis of the treaties, agreements and any other evidence furnished by the Parties, whether sovereignty over Pulau Ligitan*

B. Perumusan Masalah

Bagaimana proses penyelesaian sengketa Kawasan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Laut Internasional?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses dalam menemukan regulasi, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam suatu penelitian mengangkat permasalahan dengan tepat merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, terlebih pada penelitian kualitatif yang melihat fenomena secara mendalam. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk

and Pulau Sipadan belongs to the Republic of Indonesia or to Malaysia.” Yang artinya (Pengadilan diminta untuk memutuskan berdasarkan perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan dan bukti-bukti lain yang diberikan oleh Para Pihak, apakah kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Republik Indonesia atau milik Malaysia.)

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hal 35

penyempitan dan penyederhanaan terhadap sasaran penelitian yang terlalu luas dan rumit⁸. Upaya penelitian menyempitkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti berfokus pada Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Penetapan Batas Wilayah antar Negara.

3. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan Pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu di tempat. Pengumpulan data kepustakaan melalui studi dokumen, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap bahan Pustaka yang ada.

Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan Pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.⁹

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan terkait dengan sengketa internasional, serta peraturan-peraturan pendukung lainnya yaitu: Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, Perjanjian Internasional.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa

⁸ Gunawan, Imam, *"Metode Penelitian Kualitatif"* (Jakarta: Bumi Aksara 143, 2013).

⁹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *"Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum"* (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979).

buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas sengketa internasional.

- c. Bahan hukum tersier, yakni penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan sekunder, contohnya adalah kamus maupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.¹⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi literatur buku, jurnal hukum, maupun bahan pustaka lainnya, yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

II. PEMBAHASAN

A. KHL 1982 dalam Mengatur Penyelesaian Sengketa Batas Kawasan Laut

Ruang lingkup penelitian yang sudah dipaparkan pada bab pendahuluan menjelaskan bahwa Kawasan laut meliputi Landas Kontinen yang berada di Blok Ambalat di Laut Sulawesi kedua negara. KHL 1982 memiliki dua buah Pasal yaitu 83 sebagai pintu penyelesaian sengketa negara perihal delimitasi batas landas kontinen.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam KHL 1982 diakui baik secara sederhana dan kompleks¹¹ dan dapat dilakukan pendekatan dari perspektif berbeda yang terdiri atas:

¹⁰Marzuki, Peter Mahmud, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

¹¹ Louis B. Sohn dan John E. Noyes, *Case and Materials on The Law of The Sea*, 2003, hlm. 800.

- a. Perspektif Struktural, sistem penyelesaian sengketa pada BAB XV dapat dibagi kedalam tiga bagian.
- b. Perspektif yurisdiksi subjeknya, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dikategorikan kedalam sengketa yang berkenaan dengan delimitasi kawasan laut; sengketa mengenai praktik dari hak dan kewajiban negara pantai dan dunia internasional dalam zona kelautan dari yurisdiksi negara dan sengketa yang berkaitan dengan aktivitas pada area tersebut.
- c. Perspektif yurisdiksi materinya, mekanisme penyelesaian sengketa dapat diklasifikasikan sebagai sengketa yang muncul diantara dan sesama negara anggota, dan sengketa yang melibatkan partisipasi dari organisasi internasional, perusahaan dan individu. Cara lain untuk mengklasifikasikan sengketa dalam KHL 1982 bahwa sengketa dapat dibawa ke pihak ketiga dan sengketa dapat diselesaikan tanpa mekanisme.

Sistem penyelesaian sengketa dalam KHL 1982 dibangun berdasarkan pada prinsip dasar hukum internasional, dimana para pihak yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian sengketa yang diinginkan.¹² Prinsip pilihan bebas dalam penyelesaian sengketa merupakan perwujudan dari prinsip kesamaan negara di bawah hukum internasional kepada seluruh negara, tanpa melihat perbedaan mereka dari luas geografis, populasi, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, tingkat perkembangan, rezim sosial-politik.

Pasal 279 UNCLOS menjelaskan bahwa: “Negara Anggota harus menyelesaikan sengketa di antara para pihak mengingat dari interpretasi dan penerapan dari konvensi ini dengan cara damai yang berarti penyesuaian pada Pasal 2 paragraf 3 piagam PBB. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 33 Piagam PBB, sengketa internasional secara khusus dapat diselesaikan, berdasarkan dari pilihan bebas negara, apabila membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional lainnya.

¹² Myron H. Norquist dan John Norton Moroe (eds), *Entry into force of The Law of The Sea Convention*, 1995, hlm.266.

Mekanisme pihak ketiga menghasilkan hasil yang berbeda, mulai dari mengikat sampai keputusan yang tidak mengikat, tergantung pada tipe dari mekanisme pihak ketiga yang dipilih. Sederhananya, mekanisme pihak ketiga dapat diklasifikasikan kedalam mekanisme ajudikatif dan non-ajudikatif. Mekanisme ajudikatif pihak ketiga selalu membawa kepada hasil yang mengikat seperti halnya arbitrase dan tribunal. Di lain sisi, hasil mekanisme non-ajudikatif tidak mengikat para pihak dan dapat dilihat sebagai mediasi, penyelidikan, pencarian fakta, dan konsiliasi. Dibawah KHL 1982, baik mekanisme informal dan formal tersedia terhadap negara anggota.

Pasal 279¹³ KHL 1982 memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam penerapannya. Sebagaimana dijelaskan oleh J.G Merrills, pasal ini memiliki dua pengaruh: pertama, pasal ini memperluas dari kewajiban yang terdapat dalam perjanjian terhadap bukan negara anggota dari PBB jika mereka menjadi pihak dari KHL 1982; kedua, pasal ini menegaskan bahwa sengketa yang berhubungan dengan KHL 1982 harus diselesaikan berdasarkan keadilan.¹⁴ Pasal 279 KHL 1982 selain kewajiban umum untuk menyelesaikan sengketa secara damai, negara juga dapat menyetujui kapan saja untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan maksud damai apapun pilihan para pihak.¹⁵

Penekanan pada otonomi para pihak adalah konsistensi dengan praktik secara umum dan tidak menimbulkan kontroversi. KHL 1982 juga dibebankan pada negara anggota, para pihak yang bersengketa dan kewajiban untuk saling menukar pandangan. Dibawah Pasal 283, negara anggota dibutuhkan untuk memproses secepatnya tukar pandangan perihal penyelesaian sengketa dengan negosiasi atau cara damai lainnya.

Meskipun penyelesaian sengketa dalam KHL 1982 lebih bersifat mekanisme informal¹⁶, akan tetapi “mekanisme wajib yang melibatkan keputusan mengikat” adalah karakteristik utama dari sistem penyelesaian sengketa dalam KHL 1982. Hal

¹³ “Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.”

¹⁴ J.G Merrills, *International Dispute Settlement*, Third Edition, 1998, hlm. 1.

¹⁵ Pasal 280 *United Nation Convention on The Law of The Sea*.

¹⁶ Myron H. Norquist dan John Norton Moroe (eds), *Entry into force of The Law, Op.Cit.*, hlm. 265.

tersebut merupakan perkembangan baru sebagaimana kebanyakan perjanjian yang berhubungan dengan hukum laut internasional belum diatur untuk kewajiban mengikat pada penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga.

Apabila adanya sengketa perihal interpretasi dan penerapan dari KHL 1982, dimana penyelesaian sudah ditempuh melalui negosiasi maupun mekanisme yang dijelaskan dalam bab 4 poin A, dapat dimohonkan oleh para pihak ke pengadilan atau tribunal sebagaimana diatur berdasarkan yurisdiksi dalam bagian ini.¹⁷ Dapat diartikan apabila menjadi pihak dalam konvensi, negara menjadi terikat atas mekanisme wajib yang dijelaskan pada bagian XV dan negara tidak dapat lari dari kewajiban hukum untuk menyelesaikan sengketa oleh pihak ketiga, sebagaimana dijelaskan di dalam KHL 1982.

Memperhatikan pilihan bebas dari mekanisme penyelesaian sengketa wajib dibawah bab XV, ketika ditandatangani, ratifikasi atau aksesinya terhadap UNCLOS, negara anggota dapat mendeklarasikan penerimaannya pada satu atau lebih pilihan dibawah ini:¹⁸

- a. *The International Tribunal for The Law of The Sea;*
- b. *The International Court of Justice;*
- c. *An Arbitral Tribunal; and*
- d. *A Special Arbitral Tribunal.*

Deklarasi tertulis terhadap pilihan penyelesaian sengketa mengindikasikan mekanisme wajib ini dibuat oleh negara anggota kapan saja dan dapat dicabut atau diubah dalam jangka waktu tiga bulan setelah penandatanganan.¹⁹ Apabila negara tidak dapat mendeklarasikan keputusannya dalam memilih cara penyelesaian sengketa maka yang akan digunakan adalah dengan cara arbitrase.²⁰ Sebagai tambahan, apabila negara gagal dalam menunjuk arbitrator hal ini tidak akan mencegah tribunal dalam mengambil keputusan sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi arbitrase tribunal.²¹

Di bawah ini terdapat tabel dari rangkuman mekanisme penyelesaian sengketa

¹⁷ Pasal 286 *United Nation Convention on The Law of The Sea*

¹⁸ Pasal 287 *United Nation Convention on The Law of The Sea.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

berdasarkan KHL 1982 yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Internasional Judge O. Da dalam Mahkamah Internasional²²

B. Penetapan Batas Wilayah Landas Kontinen Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan

Terdapat dua Landas Kontinen. Meskipun keduanya memiliki rezim yang berbeda dari KHL 1982, akan tetapi kaidah pengaturan ratifikasi dari KHL 1982 sejak tahun 1958 sudah masuk di dalam kedua peraturan perundang-undangan ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen menyebutkan bahwa landas kontinen Indonesia merupakan dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.²³

Lebih lengkapnya, landas kontinen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, yang dimana dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa mengingat hak penghitungan Landas Kontinen Indonesia sejauh 200 mil dari garis pangkal, ada baiknya kita mengetahui batas garis pangkal yang membentang di blok ambalat dimana persengketaan terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, garis pangkal ditarik dari bagian tengah ujung bagian timur Pulau Sebatik.

Kemudian garis pangkal tersebut ditarik secara lurus ke arah tenggara menuju Pulau Nunukan sebagai tempat garis terluar garis pangkal yang menjadi titik awal penghitungan laut teritorial Indonesia di Blok Ambalat dan Karang Unarang menjadi titik awal laut teritorial Indonesia. Dari Pulau Nunukan, garis pangkal kemudian ditarik ke arah tenggara menuju Pulau Maratua yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Masih di Provinsi yang sama, sedikit berbelok ke arah timur, garis pangkal lalu

²² Shigeru Oda, *Fifty Years of The Law of The Sea*, 2003, hlm. 575-576.

²³ Pasal 1

ditarik ke arah Pulau Sambit dan berakhir pada Pulau Lingayan yang merupakan bagian Provinsi Gorontalo dalam ruang lingkup Blok Ambalat ini.²⁴

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kawasan Ambalat merupakan laut wilayah Indonesia, maka prinsipnya disini adalah kedaulatan, karena kedaulatan sangat berkaitan dengan yurisdiksi. Maka setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri. Karena tidak hanya merupakan tempat berdaulat dari suatu negara, tetapi juga merupakan salah satu unsur pokok dari diakuinya suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Kemudian laut dalam hal ini merupakan laut wilayah mempunyai arti kesatuan wilayah yang meliputi aspek keamanan dan aspek kesejahteraan. Oleh karena itu penetapan landas kontinen dan yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara tetangga yang berbatasan perlu segera dilaksanakan, untuk memperoleh kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih.
2. Penyelesaian sengketa landas kontinen maka negara dapat mendeklarasikan untuk tidak menerima mekanisme penyelesaian sengketa wajib sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 298, Paragraf 1 (a) yang merupakan prosedur yang dapat dikecualikan oleh prosedur wajib.
3. Penyelesaian dan penarikan Landas Kontinen yang sangat sulit akan lebih baik apabila dilakukan pengembangan eksplorasi bersama antara Indonesia dan Malaysia di daerah sengketa.

B. Saran

1. Upaya negosiasi pernah datang dari Pemerintah Malaysia pada tahun 2005, yang dimana Pemerintah Malaysia mengajak Pemerintah Indonesia untuk melakukan program perjanjian pengembangan bersama atas sumber daya alam yang ada di Blok Ambalat. Akan tetapi pemerintah Indonesia menolak

²⁴ Dasar Pengamatan Pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial Indonesia Tahun 2015.

melalui Menteri Luar Negerinya yang menganggap bahwa program perjanjian pengembangan bersama bukan merupakan penyelesaian sengketa yang tepat. Selanjutnya upaya yang dilakukan datang dari Pemerintah Malaysia pada tahun 2005, yang dimana Pemerintah Malaysia mengajak Pemerintah Indonesia untuk melakukan program perjanjian pengembangan bersama atas sumber daya alam yang ada di Blok Ambalat. Akan tetapi pemerintah Indonesia menolak melalui Menteri Luar Negerinya yang menganggap bahwa program perjanjian pengembangan bersama bukan merupakan penyelesaian sengketa yang tepat.

2. Terjadinya ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia disebabkan masing-masing negara mengklaim sebagai yang memiliki hak berdaulat atas daerah cadangan minyak Blok Ambalat. Jika terjadi tumpang tindih landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia, maka sesuai dengan pasal 83 KHL 1982 harus dilakukan persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil. Apabila dalam waktu yang pantas tidak tercapai persetujuan yang dimaksud, maka pihak-pihak yang bersangkutan menggunakan prosedur Bab XV, yaitu kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sesuai dengan Pasal 83 KHL 1982. Sambil menunggu persetujuan bisa melakukan *joint development* atau pengembangan bersama dalam dunia pertambangan. Indonesia juga pernah melakukan *joint development* dengan Australia dalam sengketa celah Timor yang ditandatangani tahun 1989.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 68.

Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006).

Alfa, “Zona Tambahan”, Oktober 2014.

Amgasussari Anugrahni Sangalang, Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, (Yogyakarta: Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012).

Bungko Dewa. 2012. Selamatkan Blok Ambalat. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Chairur Anwar, 1989: 32-33.

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., “Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” , hlm. 117.

Dr. Sefriani, S.H M.Hum., *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, edisi kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada: 2017), hal.180.

Fachrur Rozie. 2021. Insiden KRI Tedong Naga Serempet Kapal Malaysia Sulut Konflik di Ambalat 16 Tahun Silam.

Gunawan, Imam, “Metode Penelitian Kualitatif” (Jakarta: Bumi Aksara 143, 2013).

H. Novelia, B. (2020). Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia serta penyelesaiannya = *Dispute over Sipadan dan Ligitan Islands between Indonesia and Malaysia and the solution* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).

Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional, “ Urgensi Indonesia Dalam Mempertahankan Kawasan Ambalat dan Ambalat Timur” Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Hal 101-104 dikutip dari Analisis CSIS, 2005:117-119.

International Court of Justice Judgement, *Case Concerning Sovereignty Over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan (Indonesia Vs Malaysia) (Merits)*, 17 December 2002.

J.G Merrills, *International Dispute Settlement*, Third Edition, 1998, hlm. 1.

John G. Butcher, *The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea*, hlm. 251.

L. Dolliver M. Nelson, "The International Tribunal for the Law of The Sea: Some Issues" dalam Chandrasekhara Rao dan Rahmatullah (eds), *The International Tribunal for The Law of The Sea: Law and Practice*, 2001, hlm. 46-50.

Leonard Marpaung, "YURISDIKSI NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL", Artikel Kearsipan Kolonel Laut, 16 Maret 2017, hlm.1.

Louis B. Sohn dan John E. Noyes, *Case and Materials on The Law of The Sea*, 2003, hlm. 800.

Marzuki, Peter Mahmud, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

Mochtar Kusumaatmadja, 1996: 16-17.

Mochatar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, 2003: 18.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: P.T. Alumni, 2014), hal. 1.

Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", (disampaikan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara", 8 Januari 2009).

Myron H. Norquist dan John Norton Moroe (eds), *Entry into force of The Law, Op.Cit.*, hlm. 265.

- Myron H. Norquist dan John Norton Moroe (eds), *Entry into force of The Law of The Sea Convention*, 1995, hlm.266.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hlm. 8.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hal 35.
- Shigeru Oda, *Fifty Years of The Law of The Sea*, 2003, hlm. 575-576.
- Shinta Ulwiya, “*Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara*”, ITS Online, Desember 15, 2019.
- Sugeng Istanto, 1994: 22.
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 49.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “*Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*” (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14.
- Summers, hlm 158-159.
- Thomas Buergenthal dan Harold G Maier, *Public International Law*, Minnesota: West Publishing Co, 1990, hlm. 65.

B. Jurnal

- Fadilah, Suripin, dan Dwi P Sasongko, “Menentukan Tipe Pasang Surut dan Muka Air Rencana Perairan Laut,” *Jurnal Maspari*, vol. 6, Nomor 1, (2014).
- John G. Butcher, “*The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea, dalam “Contemporary Southeast Asia Journal Vol. 35 No.2”*”, 2013 hlm. 250.

C. Internet

- <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/maspari/article/download/1703/681>



Karang Unarang, Diakses pada oktober 12, 2021, dari
http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Karang-Unarang_107011_p2k-unkris.html

Karang Unarang, Diakses pada oktober 12, 2021, dari
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/6153

Saripedia, 2012, “Kajian Internasional: Penyelesaian Sengketa Wilayah Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat”,
<https://saripedia.wordpress.com/2012/11/01/kajian-internasional-penyelesaian-sengketa-wilayah-indonesia-malaysia-di-blok-ambalat/>